



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN ARUH DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai nilai nilai dan ciri - ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu dilestarikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Aruh Dan Perlindungan Kearifan Lokal Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5485);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN ARUH DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kearifan Lokal Masyarakat Dayak di kaki Pegunungan Meratus adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
5. *Aruh* adalah prosesi spiritual masyarakat adat yang berhubungan dengan siklus bertani (*bahuma*), prosesi ini kerap dilakukan dalam lingkup keluarga kecil (*umbun*) saja.
6. *Aruh Ganal* adalah prosesi kultural masyarakat adat yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pelimpahan rejeki yang didapat pada panen raya, prosesi ini kerap dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaan aruh ganal dilakukan oleh beberapa umbun yang dilakukan secara kolektif dan kekeluargaan.
7. Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah.
8. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai nilai etika,estetika,moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
10. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelaksanaan *aruh* adat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Transparansi;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Aruh Adat Sebagai Suatu Kearifan Lokal ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya *aruh* sebagai upacara adat dan ekspresi kultural masyarakat yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah Daerah dalam memberi proteksi *aruh* dan memberikan perlindungan kearifan lokal dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus di Daerah;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus dalam melaksanakan *aruh*,
- d. Memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat dan kearifan lokalnya dari pengaruh eksternal yang bersifat negatif dan destruktif;
- e. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap pelaksanaan aruh adat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan aruh dan ekspresi kearifan lokal dari masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus.

BAB III
PELAKSANAAN ARUH
Bagian kesatu
Pasal 5
Umum

- (1) Masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus menggelar rangkaian ritual "Aruh" dalam bentuk upacara adat sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Aruh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bermacam-macam sesuai dengan tahapan dalam kegiatan bahuma dan yang sering dilaksanakan antara lain:
 1. Aruh bamula
 2. Aruh tulak bala
 3. Aruh banih murah
 4. Aruh banihhalin
 5. Aruh mambasit banih
 6. Aruh baampah
 7. Aruh bawanang / aruh ganal
- (3) Aruh bamula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dilaksanakan di pahumaan pada waktu menanam padi.
- (4) Aruh tulak bala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dilaksanakan pada waktu selesai menanam padi.
- (5) Aruh banih murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dilaksanakan pada waktu padi mulai menguning atau masak.
- (6) Aruh banihhalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 dilaksanakan pada saat padi masak dan langsung di panen.
- (7) Aruh mambasit banih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5 dilaksanakan pada waktu padi dimasukan ke dalam kindai atau lumbung yang dilakukan oleh masing –masing umbun.
- (8) Aruh baampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6 dilaksanakan oleh masing - masing umbun yang kemudian secara bersama-sama membawa padi hasil panen ke balai adat .
- (9) Aruh bawanang /aruh ganal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 7 atau yang disebut dengan penutupan tahun dilaksanakan secara besar- besaran .
- (10) Macam- macam aruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing balai berbeda penyebutan dan yang dilaksanakannya.

Pasal 6

- (1) *Aruh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu aruh yang bersifat privat dilaksanakan oleh masing-masing *umbun* (keluarga kecil) dan aruh yang bersifat publik yang dilaksanakan oleh beberapa umbun.
- (2) *Aruh* yang bersifat publik atau dengan kata lain disebut *aruh bawanang/aruh ganal (mahanyari)* atau yang disebut dengan *aruh panutupan tahun* dilaksanakan sesuai dengan siklus bahuma atau panen raya, dan dilaksanakan secara besar-besaran dalam beberapa hari tergantung berapa besar hasil panen yang diperoleh, sekaligus sebagai tanda berakhirnya musim tanam padi (*bahuma*) selama setahun.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Aruh Masyarakat Dayak Di Kaki Pegunungan Meratus di Kecamatan Hantakan

Paragraf 1

Macam – Macam Aruh

Pasal 7

- (1) Masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus di Kecamatan Hantakan dalam setahun lebih dari satu kali mengadakan aruh adat.

- (2) Aruh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bermacam-macam sesuai dengan tahapan dalam kegiatan bahuma yaitu:
 - a. Aruh adat tulak bala/ basambu;
 - b. Aruh adat mahanyari;
 - c. Aruh basar/ batuyu janji atau Melulus Nadar
- (3) Aruh adat tulak bala/basambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sehabis musim tugal/ menanam padi yang bertujuan untuk menolak segala bahaya penyakit terhadap banih/padi yang ditanam
- (4) Aruh adat mahanyari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada waktu selesai panen padi dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan puji dan syukur kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memohon perlindungan serta kedamaian, keselamatan;
 - c. Menyucikan semua pikiran dari gangguan iblis dan setan;
 - d. Mendatangkan para leluhur nenek moyang yang bertujuan agar tidak mengganggu melalui pikiran dan meminta pertolongan saat dalam bahaya;
 - e. Meminta agar dikabulkan semua yang diinginkan.
- (5) Aruh basar/batuyu janji atau melulus nadar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 3 c dilaksanakan setelah selesai mengumpulkan padi hasil panen satu tahun.
- (6) Aruh basar/ganal /batuyu janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan :
 - a. Menghantarkan hahadap syukuran kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan ,rezeki yang telah di limpahkan;
 - b. Mengadakan hahadap meminta pertolongan kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa dari segala kesengsaraan ;
 - c. Memuja para leluhur

Paragraf 2

Tempat ,waktu, Pelaksanaan Aruh

Pasal 8

Tempat Pelaksanaan aruh dilaksanakan di balai adat sesuai dengan fungsi balai adat sebagai tempat pelaksanaan upacara –upacara adat.

Pasal 9

Waktu dan lamanya pelaksanaan aruh masing – masing balai berbeda sesuai dengan siklus bahuma, kemampuan dan adat masing masing balai.

Paragraf 3

Tahapan pelaksanaan Upacara

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan aruh sebagai berikut:

1. dimulai dengan prosesi bamamang yang merupakan komunikasi antara masyarakat dayak dengan roh-roh leluhurnya.
2. Acara batandik adalah prosesi yang menggabungkan unsur tari-tarian dengan sambil mengucapkan puja-pujian kepada Nining Bahatar
3. Acara pelaksanaan aruh ditutup dengan penyerahan beras kepada tamu tamu yang hadir.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Aruh bawanang
Masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus
di Kecamatan Batang Alai Timur
Paragraf 1
Tempat , Waktu, Pelaksanaan Aruh Ganal
Pasal 11

Tempat Pelaksanaan aruh bawanang dilaksanakan di balai adat sesuai dengan fungsi balai adat sebagai tempat pelaksanaan upacara – upacara adat.

Pasal 12

- (1) Waktu aruh bawanang adalah satu kali dalam satu tahun setelah masyarakat dayak di kaki pegunungan Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur selesai menuai padinya dan dimasukkan dalam lumbung atau kindai
- (2) Lamanya perayaan aruh bawanang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing balai berbeda sesuai dengan kemampuan dan adat masing masing balai.

Paragraf 2
Tahapan pelaksanaan Upacara
Pasal 13

- (1) Aruh ganal atau bawanang merupakan terdiri dari rangkaian- rangkaian upacara yang dilaksanakan menurut urutan-urutan tertentu :
- (2) Urutan-Urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Upacara badarah hidup
 2. Upacara badanding bidara;
 3. Upacara barabun dupa;
 4. Upacara bajanji balai;
 5. Upacara Penyerahan;
 6. Upacara Minta tangga;
 7. Upacara ke ancak;
 8. Upacara bapunah sahut
 9. Upacara membulikakan sarah;
 10. Bapamali;

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Tugas Pemcrintah Daerah dalam Pelestarian Aruh adat sebagai bcrikut:
 - a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dayak trhadap Pelestarian Upacara Aruh adat;
 - c. mengoordinasikan Pelestarian Aruh adat sebagai bagian dari Budaya Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian aruh adat dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan Pelestarian aruh adat sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian aruh adat;
- (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah Yang Membidangi Kebudayaan

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban memelihara dan melindungi Aruh adat baik nilai nilai luhur yang terkandung didalamnya maupun tujuannya agar tetap terjaga kemurniannya

BAB V LARANGAN Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan diluar upacara adat seperti permainan yang mengandung unsur judi , prostitusi ataupun kegiatan lainnya yang dapat merusak kemurnian atau kesakralan nilai - nilai dari aruh adat;
- (2) Permainan yang mengandung unsur judi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain permainan dadu atau sejenisnya, permainan kartu/domino atau sejenisnya serta permainan lainnya yang dikategorikan judi .

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17

Perbuatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang bertentangan dengan Hukum dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 18

Proses Penindakan terhadap Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai,
Pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 11 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN ARUH DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi luhur atau akal pikiran manusia. Definisi tersebut secara tekstual dapat terlacak pada arti kata 'kebudayaan' yang berasal dari bahasa Sanskerta, 'buddayah' atau 'budhi' yang juga berarti akal luhur atau budi. Secara konseptual, kebudayaan dapat dimaknai sebagai segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni susila, hukum adat, dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Adapun unsur-unsur kebudayaan dapat digolongkan menjadi unsur besar yang lazim disebut sebagai universal cultur karena disetiap penjuru dunia maupun kebudayaan hal tersebut dapat ditemukan, sedangkan unsur kecil kerap dianggap sebagai unsur spesifik dari masyarakat. Bronislw Malinowski mendiskripsikan 4 (empat) unsur pokok kebudayaan, yaitu: (1) sistem norma-norma yang memungkinkan adanya kerjasama antar anggota masyarakat guna untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar; (2) organisasi sosial, yang berorientasi pada pemenuhan sandang pangan dan papan; (3) alat atau lembaga pendidikan, dimana keluarga merupakan spektrum utama pendidikan; (4) Organisasi kekuasaan (politik). Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur itu sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan kebedaannya walaupun terjadi perubahan global. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dalam konteks masyarakat adat Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kohesi sosial terganggu oleh infiltrasi nilai-nilai kebudayaan luar alih-alih

positif-konstruktif , malah negatif-dekonstruktif, yakni praktek perjudian dalam kegiatan aruh. Prosesi aruh berkorelasi dengan siklus panen padi (bahuma) dan dilandasi oleh rasa dan ekspresi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa., hal ini merupakan aspek transendental dari prosesi aruh. Sedangkan aspek sosiologis tergambar pada keinginan untuk mempersatukan umbun-umbun dalam kegiatan aruh tersebut. Dari deskripsi idealis tersebut, jelas tidak tergambar adanya praktek perjudian sebagai bagian integral dari penyelenggaraan aruh..

“Kebenaran (empiris)’ atau ‘the truth” dalam konteks sosiologis tidak selalu hal-hal yang positif, namun juga bias termasuk hal-hal negatif, semisal praktek perjudian dalam penyelenggaraan aruh. Dalam hal ini hukum, bertindak sebagai legitimator dan validator terkait praktek negatif perjudian dalam penyelenggaraan aruh. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Aruh dan Perlindungan Kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertujuan untuk membawa penyelenggaraan dan prosesi aruh kembali ke fitrah atau khittah semula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 98

